



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 1048 - 2022

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan masih tingginya minat masyarakat terhadap kebijakan pembebasan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, kebijakan pembebasan pajak progresif dimaksud perlu diperpanjang ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur berwenang memberikan pembebasan pajak progresif kepada pemilik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Progresif Tahun 2023 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147 ) ;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Basrat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 32 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2023 atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam 1 (satu) keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang diberikan pengurangan sebanyak 100% ( seratus persen ) dari tarif pajak progresif.
- KEDUA** : Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2023 atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan untuk periode mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA** : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Desember 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat